



**PUTUSAN**

Nomor 0412/Pdt.G/2014/PA P.Bun

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Kowaringin Barat, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam catatan gugatan lisannya tanggal 11 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun, Nomor 0412/Pdt.G/2014/PA P.Bun, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 03 Nopember 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana ternyata dari kutipan akta nikah nomor : 852/63/XII/2004, tanggal 02 Juli 2012
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat di Madura, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Madurejo.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Sely Ayu Ningsih binti Ali Santoso dan Wahyu Wibowo bin Ali Santoso serta belum pernah bercerai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak Oktober 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
  - a) Tergugat sering main judi sehingga tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat.
  - b) Tergugat sering main perempuan lain.
  - c) Tergugat sering menjual harta benda dalam rumah tangga tanpa seizin Penggugat.
5. Bahwa, puncak terjadinya pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2014 dan setelah kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah rumah hingga sekarang dan selama berpisah sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawwadah dan rahmah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun segera memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**A. Primer.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

**B. Subsider.**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa agar usaha damai maksimal, maka Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, maka para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia, dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Muhammad Nurmadani, S.Ag.** Hakim pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun sebagai mediator, dan mediator telah melakukan upaya mediasi akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Kumai, tidak pernah diisbatkan, tetapi hanya menikah sirri di Madura dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama Halili Abdullah, sekitar 10 tahun lalu, dan surat nikah tersebut palsu.
- Bahwa semua dalil-dalil Penggugat selain alasan poin. 1, Tergugat mengakui dan membenarkannya serta Tergugat tidak keberatan bercerai.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya semula.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya yang secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya semula.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**I. Alat Bukti Surat Penggugat.**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat nomor : 6201026104310005, tanggal 26-07-2012 yang dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.1).



- Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 852/63/XIII/2004, tanggal 2 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.2).

## II. Alat Bukti Saksi Penggugat.

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Madura, dan saksi sebagai walinya karena saat menikah, ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Probolinggo.
  - Bahwa karena sebelumnya menikah siri, maka Penggugat dan Tergugat memperbaharui nikah di Pangkalan Bun dengan tujuan untuk mendapatkan akta nikah, mengurus kartu keluarga, akta kelahiran anak dan mendaftar haji.
  - Bahwa saat menikah di Kumai, bertempat di rumah teman Penggugat bernama Musdar dan dihadiri petugas dari KUA, akan tetapi saksi lupa namanya.
  - Bahwa saat mengurus akta nikah, Tergugat datang dan menandatangani persyaratan administrasi dan memberikan uang untuk biaya administrasi.
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, tidak ada pihak lain yang keberatan dan mempersoalkan tentang perkawinannya.
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama : Sely Ayuningsih dan Wahyu Wibowo.



- Bahwa sejak Oktober 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar pergi beberapa hari tanpa tujuan jelas, Tergugat bermain judi dan sering bermain perempuan dengan bergonta-ganti wanita di lokalisasi.
  - Bahwa akibat hal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lalu, dan tidak pernah rukun kembali, karena Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama.
  - Bahwa saksi sebagai keluarga telah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.
2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara sepupu Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, tetapi saksi lupa waktu pernikahannya.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Madura, dan selaku wali nikah adalah kakak kandungnya bernama Halili, karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, saat menikah juga dihadiri saksi-saksi.
  - Bahwa saat menikah, dinikahkan oleh Abah Suna, tokoh agama di Madura.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pernikahan Penggugat dan Tergugat di Pangkalan Bun, karena saat saksi bertemu di Pangkalan Bun, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan tidak ada pihak manapun yang mempersoalkan status perkawinannya
  - Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah mempersoalkan akta nikah.



- Bahwa setelah menikah, saksi bertemu di Pangkalan Bun, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
  - Bahwa 3 bulan lalu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar pergi beberapa hari tanpa tujuan jelas, Tergugat bermain judi dengan teman-temannya di rumah H. Landek dan sering bermain perempuan dengan bergonta-ganti pasangan di lokalisasi.
  - Bahwa akibat hal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan lalu dan tidak pernah rukun kembali, karena Tergugat telah mengusir Penggugat pergi dari kediaman bersama.
  - Bahwa saksi sebagai keluarga telah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.
3. **Saksi III**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara sepupu Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 10 tahun lalu.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Madura, dan bertindak sebagai wali adalah kakak kadungnya bernama Halili, karena saat menikah ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Probolinggo, kemudian pindah ke Pangkalan Bun.
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, tidak ada pihak lain yang mempersoalkan pernikahannya dan tidak ada yang mempersoalkan akta nikah.



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama : Sely Ayuningsih dan Wahyu Wibowo.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar pergi beberapa hari tanpa tujuan jelas, Tergugat bermain judi dan sering bermain perempuan dengan bergonta-ganti wanita di lokalisasi.
- Bahwa akibat hal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan tidak pernah rukun kembali, karena Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan.

## II. Alat Bukti Surat Tergugat.

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat yaitu :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : KK.21.01.02/PW.01/385/2014, tanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (T.1).
- b. Fotokopi surat pernyataan tanggal 2 Maret 2012 yang diketahui Ketua RT. 9 Madurejo dan Lurah Madurejo yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (T.2).
- c. Laporan Polisi nomor : Lp/ /K/VI/2011/Kalteng/Res Kobar yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (T.3).
- d. Surat tanda penerimaan laporan : STPL-LP/ /VI/ 2010/Kalteng/Res Kobar yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (T.4).



Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Tergugat untuk menghadirkan saksi dalam dua kali persidangan, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak menghadirkan saksi-saksi.

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Pangkalan Bun berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian maka berdasarkan pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008, Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi, dengan mediator **Muhammad Nurmadani, S.Ag**, Hakim pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata tidak berhasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 adalah alat bukti surat yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Bun, sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui *legal standing* Penggugat, maka Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat berupa akta nikah (P.2), ternyata terhadap alat bukti tersebut, Tergugat menyatakan bahwa ia membantah telah menikah dan memiliki akta tersebut karena tidak pernah melakukan isbath nikah, tetapi Tergugat mengakui telah menikah dengan Penggugat akan tetapi hanya dengan perkawinan sirri. Tergugat mengajukan bantahannya itu dengan alat bukti surat T.1 dan T.2 (*tagenbewijs*). Majelis Hakim berpendapat, terhadap alat bukti akta yang dibantah, maka akta otentik (P.2) menjadi lumpuh, tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan nilai pembuktiannya jatuh menjadi alat bukti permulaan. Alat bukti surat (T1) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, selaku pejabat yang berwenang mengeluarkan akta nikah, bahwa (P.1) tidak tercatat.

Menimbang, bahwa terkait (P.2), Majelis Hakim telah memeriksa isi akta nikah otentik (P.2), ternyata telah ditemukan data yang tidak sesuai dengan fakta hukum. Dalam data akta nikah (P.2) bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertindak sebagai wali ayah kandung Penggugat bernama MUCHSAR, padahal berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Abdullah Halili, kakak kandung Penggugat karena saat perkawinan ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia. Jika ditemukan fakta di persidangan yang berbeda dengan data akta otentik (P.2), maka akta tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Konstruksi hukum ini sebagaimana dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 329 K/AG/2011, tanggal 26 Juli 2011, sehingga pertimbangan ini dijadikan dasar hukum untuk menyatakan akta nikah (P.2) tidak berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berdasarkan pasal 285 RBg, cara memperolehnya tidak didapatkan menurut hukum sehingga akan menimbulkan kekacauan administrasi/ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, Penggugat dan Saksi I, juga telah mengakui di dalam persidangan bahwa perolehan akta nikah (P.2) tidak melalui prosedur *isbath* nikah di Pengadilan Agama, sehingga Majelis Hakim terhadap alat bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2 agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menyatakan akta nikah (P.2) tidak berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat dengan alat bukti tertulis (T.3) dan (T.4), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang dikehendaki pasal 285 RBg, sehingga alat bukti (T.3) dan (T.4) harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam tahap pembuktian telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan alat bukti saksi, akan tetapi setelah persidangan ditunda hingga dua kali, Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat sengaja tidak mempergunakan haknya di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, ternyata telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 RBg dan 172 RBg sehingga saksi harus diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 orang saksi tersebut, ternyata telah ditemukan fakta, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah siri dan sah menurut agama yang dilaksanakan di Madura pada tahun 2004, saat menikah bertindak sebagai wali adalah Halili Ahmad dan dihadiri saksi-saksi. Selama perkawinan telah dikaruniai dua orang, dan selama perkawinan tersebut hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang mempersoalkan status perkawinan Penggugat dan Tergugat. Maka telah terungkap fakta yang tetap, bahwa perkawinan yang dilaksanakan tersebut telah memenuhi syarat perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terkait peristiwa hukum tersebut dapat ditetapkan menurut hukum. Oleh karena itu, berdasarkan alat bukti saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Bun karena fakta-fakta terjadinya perkawinan yang sah menurut syariat Islam telah terpenuhi dan memiliki segala akibat hukum dari perkawinan tersebut sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawaban, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai, akan tetapi mempersoalkan akta nikah (P.2) karena didapat tidak melalui penetapan pengadilan. Selain itu juga telah ditemukan fakta berdasarkan keterangan Saksi I, bahwa proses mendapatkan akta nikah tersebut yang tidak melalui isbath nikah dengan sepengetahuan dan dibiayai oleh Tergugat karena akan dipergunakan untuk mengurus kartu keluarga (KK), akta

Page 10 of 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak dan haji, dan selama ini Tergugat tidak pernah mempersoalkan cara mendapatkan P.2 tersebut. Majelis Hakim berpendapat, terkait dua fakta tersebut telah ditemukan itikad buruk (*bad faith*) pihak Tergugat, karena saat Tergugat mempunyai kepentingan hukum mengurus kartu keluarga (KK), akta kelahiran anak dan pendaftaran haji, Tergugat tidak pernah mempersoalkan akta nikah (P.2), tetapi dalam perkara perceraian ini, Tergugat mempersoalkan, padahal Tergugat juga berkeinginan bercerai.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga patut mempertimbangkan, bahwa kenyataan itikad buruk Tergugat tersebut, harus dihindari demi menyelamatkan kepentingan keperdataan kedua anaknya, sehingga alasan keberatan Tergugat terhadap (P.2) tersebut patut dikesampingkan, karena perkara ini bukan perkara pembatalan perkawinan sehingga tidak ada relevansinya.

Menimbang, bahwa terkait keberatan Tergugat atas akta nikah (P.2) dalam pembuktian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tujuan hukum adalah tercapainya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan. Dalam perkara ini, yang dipersoalkan adalah tentang kepastian hukum karena Tergugat mempersoalkan tentang hukum prosedur mendapatkan akta nikah (P.2) tidak melalui isbath nikah. Dalam perkara ini, Majelis Hakim telah menemukan adanya kepastian hukum dan keadilan hukum tidak seiring, maka Majelis Hakim memilih keadilan hukum, karena alasan keberatan Tergugat terhadap (P.2) tidak memenuhi rasa keadilan bagi masing-masing Penggugat dan Tergugat, karena tujuannya sama-sama berkeinginan perikatan perkawinannya putus. Selain itu, juga dinilai lebih memberikan manfaat bagi masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat karena berakibat kepada administrasi akta kelahiran kedua anaknya. Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta ada pihak yang dirugikan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terkait alasan penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian, bahwa telah terbukti sebagaimana yang diterangkan oleh ketiga orang saksi yang saling bersesuaian, bahwa Tergugat sering bermain judi kartu, Tergugat sering main perempuan dengan berganti-ganti pasangan di lokasi sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan tidak pernah rukun lagi, karena Tergugat mengusir Penggugat. Hal itu juga diakui oleh Tergugat dalam tahap jawaban, sehingga alasan tersebut telah menjadi fakta yang tetap. Berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat memiliki perilaku yang tidak baik sebagai seorang suami sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Penggugat dalam perkara ini berdasarkan hukum sebagaimana pasal 116 KHI huruf (a), sehingga pokok perkara ini patut dikabulkan.

Menimbang, alasan Penggugat bahwa Tergugat sering menjual harta benda dalam rumah tangga tanpa seizin Penggugat, tidak terbukti dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim menyatakan alasan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga orang saksi, bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan dan tidak pernah rukun kembali karena Penggugat diusir Tergugat, telah menjadi fakta yang tetap. Majelis Hakim berpendapat, sikap Tergugat sebagai seorang suami yang mengusir Penggugat adalah bentuk kesewenang-wenangan, karena Penggugat sebagai seorang isteri juga berhak tinggal di rumah milik kediaman bersama tersebut. Sikap Tergugat yang demikian itu adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Keadaan tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana tujuan perkawinan yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga jika tidak diputuskan perkara perceraian ini justru akan menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan Penggugat dan Tergugat, sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini .



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama di Pangkalan Bun, pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1436 H, oleh Yunanto, SHI.,MH sebagai Ketua Majelis, Ridwan, SHI dan Suwarlan, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh ketua majelis tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Nopember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1436 H, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Bayu Irawan, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**Yunanto, SHI.,MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ridwan, SHI**

**Suwarlan, SH**

Panitera Pengganti

**Bayu Irawan, SHI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 375.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

*Jumlah* Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)